

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN ANTARA PT. TOYOTA
ASTRA FINANCE DENGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ROMARIO HIDAYAT

1310012111200

Bagian Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2018



No. Reg : 262/PDT-02/II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 262/PDT-02/II-2018

Nama : **Romario Hidayat**
Nomor : **1310012111200**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perjanjian Pembiayaan Kendaraan antara PT.
Toyota Astra Finance dengan Konsumen**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. As Suhaiti Arief, S.H.,M.Hum (Pembimbing I) 
2. Elyana Novira, S.H.,M.Hum (Pembimbing II) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata







(Adri, S.H.,M.H)

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:262/PDT-02/II-2018

Nama : **Romario Hidayat**
Nomor : **1310012111200**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perjanjian Pembiayaan Kendaraan antara PT.
Toyota Astra Finance dengan Konsumen**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari Jumat Tanggal **Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

Syafril, S.H., M.Hum	(Ketua)	
Yansalzisatry, S.H., M.Hum	(sekretaris)	
Adri, S.H., M.H	(anggota)	
As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum	(anggota)	
Elyana Novira, S.H., M.Hum	(anggota)	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN ANTARA PT. TOYOTA ASTRA FINANCE DENGAN KONSUMEN

Romario Hidayat¹, As Suhaiti Arief¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Hidayatromario@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pembiayaan kendaraan yang diadakan antara PT. Toyota Astra Finance Padang selaku kreditor dengan Ibu Susi Elfiyanti selaku debitor adalah untuk pembiayaan sebuah kendaraan Toyota Avanza. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT. Toyota Astra Finance Padang dengan konsumen? 2) Bagaimanakah bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan antara PT. Toyota Astra Finance Padang dengan konsumen? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ditemui wanprestasi dari debitor yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran setelah kendaraan debitor hilang 2) Bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dari pihak kreditor meminta untuk melunasi seluruh pembayaran sampai lunas kepada pihak debitor walau jangka kontrak pelunasan kredit belum berakhir namun pihak debitor tidak terima untuk melunasi seluruh pembayaran dan mengajukan gugatan kepada BPSK Kota Padang.

Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Kendaraan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN ANTARA PT. TOYOTA ASTRA FINANCE DENGAN KONSUMEN”**.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Jarfa'i dan Ibunda Nelwida. Tiada kata yang tepat ku ungkapkan atas semua yang telah beliau berikan kepadaku. Dengan cucuran keringat dan air mata engkau tumpahkan, serta tidak kenal waktu untuk mendorongku dalam mewujudkan cita-citaku. Berikan aku waktu untuk membalas semua yang telah diberikan kepadaku, akan aku persembahkan semua hayatku untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. Seterusnya kepada saudari perempuanku Irida Nadeja S.H.,M.H serta kedua saudara laki-lakiku Rifalda Anneja S.T dan Genta Patri Putra S.H, juga kepada seluruh

keluarga yang ikut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
4. Ibu As Suhaiti Arief S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab dalam penyelesaian skripsi ini. Ibu Elyana Novira S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta banyak memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh bapak/ibu dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdian dan dedikasinya dalam mendidik penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Widi Asdianto selaku *Branch Head* di PT. Toyota Astra Finance Padang yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Susi Elfiyanti selaku konsumen di PT. Toyota Astra Finance Padang yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
10. Kemudian, ucapan terima kasih kepada Claudya Laura Fransisca Sagala S.H yang senantiasa memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga penulis sampai pada tahap penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Kemudian terimakasih kepada seluruh rekan-rekan Kadai Inyak yang senasib dan seperjuangan yang setia menemani dalam suka maupun duka yang sama-sama menyelesaikan skripsi di tahun ini.
12. Kemudian terimakasih kepada teman-teman Yuda Tri, David Evando, Fadli Nasser, Bayu Rosadi, dan Arianda Widhe.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, Februari 2018
Penulis,

ROMARIO HIDAYAT
NPM: 1310012111200

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Unsur-unsur Perjanjian	9
3. Asas-asas Perjanjian.....	11
4. Syarat Sah Perjanjian	12
5. Jenis-jenis Perjanjian	17
6. Berakhirnya Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan	21
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	21
2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan.....	22
3. Peranan Lembaga Pembiayaan	27
C. Tinjauan Tentang Wanprestasi	27
1. Pengertian Wanprestasi.....	27
2. Wujud Wanprestasi.....	28
3. Hak-Hak dalam Terjadinya Wanprestasi	28
D. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	29
1. Pengertian Jaminan Fidusia	29
2. Karakteristik Jaminan Fidusia	29
3. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Antara PT. Toyota Astra Finance Padang Dengan Konsumen.....	38
B. Bentuk Wanprestasi Dan Upaya Yang Dilakukan Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Antara PT. Toyota Astra Finance Padang Dengan Konsumen	40
BAB IV PENUTUP	43
A. Simpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.¹

Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen karena proses/prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang

¹Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.95.

yang bersangkutan dijadikan objek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumen (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank²

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak³

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif.⁴

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis sebagai dokumen yang menjadi dasar kepastian hukum. Dalam perjanjian ini dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian

² Muawad, <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2015/10/29/perjanjian-kredit-dan-jaminan-fidusia/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 22:01

³ Rido Juliano, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>. Diakses pada tgl 25 Januari 2017. Pukul 22:07

⁴ Abdul Khadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.214.

pembiayaan konsumen tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak.

Dalam praktik, tidak berarti bahwa munculnya pembiayaan konsumen didalam masyarakat tidak membawa masalah serta hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Adapun sengketa konsumen yang terjadi antara PT. Toyota Astra Finance Padang dengan Susi Elfiyanti, bahwa konsumen membeli mobil melalui pembiayaan di PT. Toyota Astra Finance Padang.

Seiring dengan berjalannya waktu pembayaran kredit berjalan lancar sampai konsumen mengalami musibah yang mana telah terjadi kehilangan mobil yang dibeli melalui pembiayaan di PT. Toyota Astra Finance Padang.

Berselang setahun lebih konsumen diberitahukan oleh marketing PT. Toyota Astra Finance via telpon bahwa mobil tersebut telah ditemukan dan saat ini mobil tersebut berada di pool Kantor PT. Toyota Astra Finance Medan.

PT. Toyota Astra Finance Padang meminta kepada konsumen agar melunasi hutang konsumen atas pembiayaan kendaraan tersebut sampai lunas setelah itu baru mobil dapat diambil, itu pun konsumen diberi waktu lebih kurang

satu minggu dan apabila tidak dilakukan pembayaran oleh konsumen maka mobil tersebut akan dilelang, padahal jangka waktu kontrak kredit belum habis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN ANTARA PT. TOYOTA ASTRA FINANCE DENGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan antara PT. Toyota Astra Finance dengan konsumen ?
2. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan antara PT. Toyota Astra Finance dengan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan antara PT. Toyota Astra Finance dengan konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan antara PT. Toyota Astra Finance dengan konsumen

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasaran dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan untuk memperoleh dan menyimpulkan data dalam metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*). Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵ Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Ibu Susi Elfiyanti sebagai konsumen dan Bapak Widi Asdianto sebagai *Branch Head* di PT. Toyota Astra Finance Padang

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 42.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan–bahan kepustakaan berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku–buku, karya ilmiah, data yang ada pada PT. Toyota Astra Finance Padang dan data yang ada pada BPSK Kota Padang yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan

dengan *informan*.⁶ Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, data yang ada pada PT. Toyota Astra Finance Padang dan data yang ada pada BPSK Kota Padang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti, diolah kemudian diambil kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁶Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 95.